



P E T I K A N

Nomor 14/Pid. C/2022/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **Sitti Shalehah yuliati Amin**
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tgl lahir : 52 Tahun/23 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Stadion Gg. VI No.26, Kelurahan Lawangan
Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa;

Telah memperhatikan surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 352 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Sitti Shalehah yuliati Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan Ringan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa Percobaan selama : 2 (dua) bulan ;

Halaman 1 dari 2. Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Muhammad Dzulhaq, SH Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Mohammad Hariyanto, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim,

Mohammad. Hariyanto, SH.

Muhammad Dzulhaq, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)